

Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi

Utiyafina Mardhati Hazhin, Marchety Riwani Diaz

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Kalirungkt, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60295
Email: utiyafina@staff.ubaya.ac.id

Naskah diterima: 7 September 2022
Naskah direvisi: 7 Oktober 2022
Naskah diterbitkan: 30 November 2022

Abstract

Kresna Life Insurance is a company that has been handed down a Suspension of Debt Payment ruling by a commercial court judge. In that case, the Suspension applicant is the policyholder, who, based on Law No. 37 of 2004, does not have the power to submit an application. However, the Suspension ended with the ratification of a peace agreement (homologation) between Kresna Life Insurance and the policyholder. In the interim, other creditors who do not agree with the homologated agreement filed an appeal to cancel it at the cassation level. The Supreme Court also granted the appeal and decided that the Kresna Life Insurance Suspension was null and void. This study examines the legal implications of the cassation decision on the Kresna Life Insurance policyholder and the effectiveness of the form of legal protection for policyholders after the cassation decision. This study is normative research using secondary data in the form of laws, regulations, and court decisions. The results of this study state that the cassation decision has resulted in the agreement, which is the basis for the policyholder to demand insurance payments to be cancelled. This is detrimental to policyholders because they do not get certainty of paying their debts. To ensure the effectiveness of legal protection for policyholders, improvements are needed, such as the need to improve regulations related to unit link insurance ranging from governance and transparency to optimizing the legal protection system for policyholders and realizing the establishment of an Insurance Policy Guarantee Agency.

Keywords: *insurance; bankruptcy; suspension of debt payment obligations; Kresna Life Insurance*

Abstrak

Asuransi Jiwa Kresna merupakan perusahaan yang pernah dijatuhkan putusan PKPU oleh hakim pengadilan niaga. Dalam kasus tersebut pemohon PKPU adalah pemegang polis, yang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan. Meski demikian, PKPU dalam kasus ini berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Sementara itu, kreditor lain yang tidak sepakat dengan perjanjian yang telah dihomologasi mengajukan upaya pembatalan ke tingkat kasasi. Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan memutus PKPU Asuransi Jiwa Kresna batal demi hukum. Tulisan ini mengkaji bagaimana implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, dan bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis pasca putusan kasasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa putusan kasasi telah mengakibatkan perjanjian yang menjadi dasar pemegang polis untuk menuntut pembayaran Asuransi menjadi batal. Hal itu justru merugikan pemegang polis karena tidak mendapatkan kepastian pembayaran utangnya. Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis, diperlukan pembenahan, seperti perlunya memperbaiki aturan terkait asuransi

unit link mulai dari tata kelola, transparansi hingga optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, dan merealisasikan dibentuknya Lembaga Penjamin Polis.

Kata kunci: asuransi; kepailitan; penundaan kewajiban pembayaran utang; Asuransi Jiwa Kresna

I. Pendahuluan

Industri jasa keuangan merupakan salah satu industri yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, salah satunya dari sektor industri asuransi. Dalam hal ini asuransi berperan sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat dengan jumlah yang cukup besar, dimana dana tersebut diperoleh dari pembayaran premi peserta asuransi dan di sisi lain asuransi memberdayakan premi tersebut untuk dikembangkan melalui skema investasi. Tujuan pengembangan melalui skema investasi adalah untuk keperluan pembayaran klaim, membagi keuntungan dengan peserta asuransi itu sendiri, serta untuk keperluan di sektor pembangunan.¹

Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada pertengahan tahun 2021 menunjukkan bahwa kontribusi pendapatan premi asuransi mencapai 62,5%. Pendapatan tersebut berasal dari jenis usaha asuransi jiwa, dan pendapatan premi tertinggi berasal dari produk asuransi *unit link*.² Kehadiran produk asuransi *unit link* ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi sekaligus dapat menarik minat masyarakat untuk berinvestasi. Selain itu, perkembangan industri asuransi tercermin dari kenaikan jumlah tertanggung yang mencapai 75,45 juta

orang, jumlah ini mengalami pertumbuhan sebesar 18,1%,³ artinya, performa industri asuransi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, dimana hal ini sejalan dengan adanya peningkatan *insurance minded* di kalangan masyarakat. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya mulai memahami fungsi dari asuransi sebagai bagian dari usaha memitigasi risiko yang dapat memberikan proteksi terhadap harta benda yang dimiliki maupun jiwa seseorang.

Namun, seiring berkembangnya industri asuransi saat ini sayangnya tidak selalu diikuti dengan jaminan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis. Banyaknya berbagai macam produk asuransi yang ditawarkan, justru yang sering terjadi adalah sulitnya para pemegang polis untuk memperoleh pembayaran klaim ketika *evenement* terjadi. Permasalahan lain misalnya, pemegang polis merasa dirugikan karena imbal hasil investasi pada asuransi *unit link* ternyata tidak sesuai dengan persentase yang diperjanjikan di dalam polis. Bahkan yang terjadi perusahaan asuransi justru tidak mampu membayarkan imbal hasil produk *unit link* kepada pemegang polis atau dengan kata lain gagal bayar.

Salah satu kasus asuransi gagal bayar yang terjadi pada pertengahan tahun 2020 adalah Asuransi Jiwa Kresna. Pada kasus tersebut, perusahaan Asuransi Jiwa Kresna mengalami masalah likuiditas portofolio investasi. Kondisi tersebut mengakibatkan Asuransi Jiwa Kresna melayangkan surat pernyataan untuk menunda pembayaran atas dua produk asuransinya, yaitu Kresna Link Investa (KLITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK). Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna Life sebelumnya pernah menjanjikan imbal hasil sekitar 9% untuk kedua produk asuransi *unit link* tersebut.⁴ Kehadiran

¹ Husni Mubarrak, "Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," *Jurnal Tsaqafah* Vol. 12, No. 1 (Mei 2016): 105-130. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370>, 106.

² Nanang Wijayanti, "Premi Asuransi Jiwa Tetap Tumbuh, Unit Link Masih Diminati Konsumen," *ekbis.sindonews.com*, 15 Juni 2022. <https://ekbis.sindonews.com/read/627145/178/premi-asuransi-jiwa-tetap-tumbuh-unit-link-masih-diminati-konsumen-1639397550>.

³ Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, "Jumlah Tertanggung Tumbuh 18,1%, Industri Asuransi Jiwa Melindungi 75,45 Juta Masyarakat Indonesia di Kuartal I-2022," *aaji.or.id*, 26 Mei 2022 <https://www.aaji.or.id/NewsEvent/jumlah-tertanggung-tumbuh-industri-asuransi-jiwa-melindungi-7545-juta-masyarakat-indonesia-di-kuartal-i-2022>.

⁴ Friska Yolandha, "Pengamat: Gagal Bayar Asuransi Karena Aturan Dilanggar," *republika.com*, 11 Juli 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qgbq9l370/pengamat-gagal->

kedua produk *unit link* itu memang sejatinya ditujukan untuk menarik minat masyarakat untuk membeli produk asuransi. Namun, kenyataannya penerbitan kedua produk tersebut justru disalahgunakan dengan menempatkan dana premi nasabah pada instrumen saham yang sejatinya memang berisiko tinggi dan sifatnya fluktuatif. Hingga pada akhirnya perusahaan asuransi tersebut justru tidak dapat mengembalikan imbal hasilnya kepada para pemegang polisnya.

Permasalahan asuransi yang terjadi di Indonesia, mulai dari kesalahan tata kelola sampai dengan salah menempatkan dana investasi, serta berbagai faktor lainnya yang membuat perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya tentu dapat melahirkan sebuah utang. Dengan adanya utang ini, para pemegang polis berhak untuk menuntut kembali utangnya melalui pembayaran polis sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pemegang polis untuk mendapatkan kembali haknya, yaitu dengan cara mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU).

PKPU dapat menjadi alternatif yang dapat dilakukan para pemegang polis untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai kapan polis yang dimiliki tersebut dapat dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Apabila upaya PKPU gagal atau tidak tercapai homologasi (perdamaian), maka perusahaan asuransi akan dinyatakan pailit. Artinya ketika proses PKPU selesai maka berpindah kepada proses kepailitan. Adapun yang dimaksud kepailitan adalah proses pembayaran atas seluruh kekayaan harta benda milik debitur terhadap semua kreditornya.⁵

Berkaitan dengan kasus asuransi gagal bayar, Asuransi Jiwa Kresna merupakan salah satu perusahaan asuransi yang pernah dijatuhkan

putusan PKPU melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Jkt.Pst pada tanggal 10 Desember 2020. Permohonan PKPU ini sebelumnya diajukan oleh 2 (dua) orang kreditor yang polisnya tidak dapat dibayarkan oleh Asuransi Jiwa Kresna. Proses PKPU ini pun kemudian berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) antara Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya. Namun, kreditor lain melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 647 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Adanya putusan kasasi yang dijatuhkan terhadap perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang sebelumnya sudah disahkan perjanjian perdamaannya tentu menimbulkan pertanyaan penting untuk dikaji mengenai implikasi hukum putusan kasasi tersebut terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna dan bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna pasca putusan kasasi.

Oleh karena itu, tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implikasi hukumnya atau dampak dari putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna pasca putusan kasasi.

Mengenai topik penulisan ini, ada beberapa tulisan yang pernah membahas mengenai Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Asuransi Jiwa Kresna. Tulisan tersebut antara lain:

1. Tulisan berjudul "Analisis terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Perkara Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst) yang ditulis oleh Marva Yordana Ashila Rashid. Pokok permasalahan pada tulisan tersebut

bayar-asuransi-karena-aturan-dilanggar.

⁵ Nico Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai *Legal Standing* Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan," *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora* Vol. 1, No. 2 (Desember 2021): 126

adalah bagaimana pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi di Indonesia dan bagaimana kedudukan hukum (*legal standing*) dari seorang pemegang polis asuransi dalam mengajukan PKPU kepada Pengadilan Niaga. Sesuai dengan judul, hasil kajian ini menyatakan para pemegang polis tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU, kewenangan tersebut hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan yang saat ini sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Tulisan kedua tentang “Analisis Kritis Mengenai *Legal Standing* Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan”. Tulisan ini dibuat Nico Haryadi yang menyoroti tentang *legal standing* lembaga yang mengajukan PKPU terhadap Perusahaan Asuransi khususnya terhadap proses PKPU PT. Asuransi Jiwa Kresna. Hasilnya adalah sesuai Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (5) para pemegang polis tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi secara langsung. Pada tulisan ini juga menyorot *judex facti* telah keliru dalam memutus PKPU Kresna Life.

Kedua tulisan tersebut membahas mengenai pengaturan PKPU serta kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon PKPU pada perusahaan asuransi. Kajian pada tulisan ini akan memiliki perbedaan karena pada tulisan ini akan membahas secara komprehensif mengenai implikasi hukum putusan kasasi terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna. Selain itu dalam tulisan ini juga akan mengkaji mengenai bagaimana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna pasca putusan kasasi.

II. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dimana keterkaitan asas hukum, sistematika hukum, baik sinkronisasi vertikal maupun sinkronisasi

horizontal digunakan untuk mengkaji norma hukum.⁶ Adapun penelitian ini lebih menekankan pada pengambilan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu berupa Naskah Polis Asuransi Kresna Link Investa dan peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Selain itu, juga digunakan putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 647K/Pdt.Pailit/2021. Sementara, bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, atau hasil penelitian terkait. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Berbagai data tersebut dikumpulkan lalu dilakukan analisis secara deskriptif-kualitatif. Adapun yang dimaksud secara deskriptif ialah memaparkan aspek yang akan diteliti secara lengkap, jelas, dan sistematis,⁷ sedangkan kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁸

III. Implikasi Hukum Putusan Kasasi terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa Kresna

Asuransi merupakan suatu lembaga yang dibentuk undang-undang dan dirancang untuk dapat mengambil alih dan menerima risiko dari pihak lain secara efektif,⁹ artinya, asuransi

⁶ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum,” *Fiat Justisia* Vol. 8 No. 1, (Januari-Maret 2014): 25

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 125

⁸ *Ibid.*, 115.

⁹ Soesi Idayanti dan Fajar Dian Aryani, *Hukum Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 5.

berfungsi sebagai salah satu cara untuk memitigasi risiko suatu objek dari ancaman bahaya yang dapat menimbulkan kerugian. Menurut sudut pandang yuridis, asuransi diartikan sebagai suatu kontrak (perjanjian) timbal balik antara perusahaan asuransi dengan tertanggung (pemegang polis), dimana perusahaan asuransi menerima pembayaran premi dan berjanji akan memberikan penggantian kepada tertanggung apabila terjadi suatu kerugian karena peristiwa yang tidak tentu terjadi.

Saat ini perusahaan asuransi banyak melakukan berbagai inovasi terhadap produk asuransinya demi menarik minat para calon tertanggung. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Biro Riset Info Bank, Reinhard Nainggolan sebagaimana dikutip oleh Panji Adhisetiawan yang menyatakan bahwa masih banyak pola pikir masyarakat yang antipatif untuk membeli produk asuransi karena merasa rugi untuk membayar premi asuransi.¹⁰ Oleh karena itu, perusahaan asuransi kemudian menciptakan suatu produk asuransi yang dikombinasikan dengan produk investasi atau yang dikenal dengan istilah asuransi *unit link*. Kehadiran produk asuransi *unit link* dapat menarik minat masyarakat untuk membeli premi asuransi, karena selain dapat memberikan proteksi juga dapat memberikan imbal hasil investasi kepada masyarakat sebagai tertanggung.¹¹ Dengan inovasi ini tentu dapat merubah perspektif masyarakat, bahwa dengan membeli produk asuransi *unit link* maka tidak akan sia-sia membayar premi asuransinya, meskipun pemegang polis asuransi tidak sedang mengalami risiko.

Begitupun yang terjadi pada Asuransi Jiwa Kresna, dimana perusahaan asuransi tersebut menawarkan produk asuransi *unit link* dengan menjanjikan keuntungan investasi yang cukup tinggi kepada masyarakat. Adapun produk yang ditawarkan adalah Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK),

¹⁰ Panji Adhisetiawan, "Analisa Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa Antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung," Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 70.

¹¹ *Ibid.*

dimana calon pemegang polis diberikan penawaran keuntungan imbal hasil investasi sebesar 9%.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa antara perusahaan Asuransi Kresna Life dengan pemegang polisnya memiliki hubungan hukum yang dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian yang disebut polis. Pada dasarnya polis ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis dari pihak perusahaan asuransi (penanggung) kepada nasabah asuransi (selanjutnya disebut tertanggung atau pemegang polis), yang mana pihak penanggung telah setuju untuk menanggung risiko tertentu dari pihak tertanggung. Dalam hal ini, polis juga menjadi bukti otentik untuk menuntut kewajiban penanggung apabila lalai atau tidak dapat memenuhi prestasinya.

Sementara itu, jika merujuk pada konsep asuransi *unit link* maka risiko yang ditanggung dan imbal hasil dari investasi merupakan suatu bentuk prestasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Apabila perusahaan asuransi tidak dapat memberikan prestasinya, terlambat, atau berprestasi tetapi tidak sesuai sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1234 KUHPerdara, maka dapat menimbulkan suatu utang. Istilah utang sendiri dalam Pasal 1 ayat (6) UU Kepailitan & PKPU menganut prinsip utang secara luas, yakni utang sebagai suatu bentuk kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan, sehingga prinsip dalam hukum kepailitan pun juga sejalan dengan prinsip hukum dalam KUHPerdara sebagai pelaksanaan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara. Dengan demikian kedudukan perusahaan asuransi dengan pemegang polis berubah menjadi debitor dan kreditor.

Apabila diurutkan secara kronologisnya, kasus Asuransi Jiwa Kresna mulai bergulir Ketika PT. Asuransi Jiwa Kresna mengirimkan surat terbuka kepada semua nasabahnya dengan maksud untuk memberikan informasi adanya penundaan pembayaran polis dari salah satu produk asuransi *unit link*. Beberapa bulan kemudian, PT. Asuransi Jiwa Kresna kembali mengirimkan surat kedua kepada pemegang

polisnya yang menerangkan bahwa situasi pandemi yang terjadi di Indonesia berimbas pada masalah likuiditas portofolio investasi, sehingga asuransi Kresna Life memutuskan untuk memperpanjang pembayaran polis yang telah jatuh tempo. Tidak berhenti disitu, Asuransi Jiwa Kresna pun kembali mengirimkan surat bernomor 099/KL-DIR/IX/2020 yang berisi mengenai Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) kepada pemegang polis. Isi dari PKB tersebut pada prinsipnya menyatakan tentang pemberitahuan tahap lanjutan penyelesaian polis asuransi PIK dan K-LITA serta kewajiban pemegang polis untuk melepas seluruh hak yang ada di dalam polis.

Jika merujuk pada permasalahan tersebut, sebetulnya hukum di Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang polis untuk dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang secara adil, cepat, terbuka, efektif dan mengedepankan perdamaian diantara debitor dan kreditornya. Untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang tersebut kreditor dapat melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Pengadilan Niaga. Jadi dengan kata lain PKPU dapat dianggap sebagai forum perdamaian kolektif antara debitor dan kreditor yang melibatkan pengadilan. Penegasan mengenai peran pengadilan dalam hal ini dibuktikan dengan adanya pengesahan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU telah memberikan ruang jika debitor adalah perusahaan asuransi, maka permohonan pernyataan pailit atau PKPU sepenuhnya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Namun sejak berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka kewenangan tersebut beralih kepada OJK. Aturan tersebut didasarkan pada pengalaman perusahaan asuransi di masa lalu, dimana asuransi Manulife dan Prudential pernah digugat secara pribadi oleh kreditornya. Namun, ternyata hal ini justru memberi

efek negatif seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.

Aturan mengenai kewenangan eksklusif untuk pengajuan permohonan pailit atau PKPU pada perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh OJK ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Hal ini dikarenakan perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia yaitu sebagai lembaga pengelola risiko sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat. Dengan demikian jelas bahwa aturan tersebut dibuat demi menjamin perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat umum, sehingga tidak setiap orang perorangan dapat memohonkan pailit terhadap lembaga asuransi.

Berkaitan dengan permasalahan penundaan pembayaran polis Asuransi Jiwa Kresna yang telah jatuh tempo tersebut, salah satu pemegang polis telah menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna pada pengadilan niaga. Namun, usaha dari pemegang polis tersebut tidak mendapatkan tanggapan oleh OJK.¹² Hingga pada akhirnya pemegang polis yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan sendiri permohonan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna kepada pengadilan niaga.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh salah satu pemegang polisnya tersebut. Putusan ini menjadi polemik karena dikabulkannya permohonan PKPU ini diajukan oleh kreditor perorangan bukan melalui lembaga OJK. Adapun dalil pemohon PKPU Asuransi Jiwa Kresna yaitu justru didasarkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana dalam hal OJK sebagai badan atau pejabat pemerintahan tidak memberikan tanggapan selama 10 (sepuluh)

¹² Marva Yordana Ashila Rashid, "Analisis Putusan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt. Pst)," *Jurnal Commerce Law*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021): 70.

hari kerja terkait permohonan PKPU, maka permohonan tersebut kemudian dianggap dikabulkan secara hukum (fiktif positif). Dengan dikabulkannya permohonan PKPU tersebut oleh hakim pengadilan niaga, tentu berimplikasi pada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat antara PT. Asuransi Kresna Life dengan pemegang polisnya.

Berkenaan dengan implikasi hukum pada perjanjian yang telah dibuat sebelum adanya putusan PKPU, sebenarnya di dalam ketentuan Pasal 249 UU Kepailitan dan PKPU telah mengatur bahwa, apabila terdapat suatu perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian baru dilaksanakan, maka pihak yang membuat perjanjian dengan Debitor, dapat memohon kepada pengurus untuk menjamin kepastian bahwa pelaksanaan perjanjian akan berlanjut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan para pihak. Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya untuk melanjutkan perjanjian tersebut, maka pengurus harus dapat memberikan jaminan bahwa perjanjian akan dilaksanakan sesuai dengan kesanggupannya. Demikian juga bunyi ketentuan Pasal 249 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan perjanjian tersebut, maka konsekuensinya perjanjian dianggap berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor Konkuren.

Jika melihat pada aturan tersebut di atas, maka nasib pemegang polis dalam kasus ini menjadi lemah karena tidak memiliki dasar untuk menuntut pengembalian utangnya. Polis yang menjadi awal mula terbentuknya perjanjian asuransi telah disimpangi dengan munculnya Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) sebagaimana yang tertulis pada surat bernomor 099/KL-DIR/IX/2020, yang pada prinsipnya berisi pemberitahuan tahap lanjutan penyelesaian polis asuransi PIK dan K-LITA dan kewajiban pemegang polis untuk melepas seluruh haknya di dalam polis. Sementara itu,

dengan dikabulkannya permohonan PKPU oleh hakim pengadilan niaga justru mengakibatkan PKB yang ada menjadi tidak dapat diteruskan apabila pengurus tidak memberi jawaban atau menolak melanjutkan perjanjian tersebut.

Padahal, jika merujuk data dari OJK terkait penjelasan atas putusan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna, mengatakan bahwa PT. Asuransi Jiwa Kresna telah menerima persetujuan Perjanjian Kesepakatan Bersama atas 8.054 polis atau sekitar 77,61% dari total jumlah polis atas kewajiban pembayaran senilai 3,85 triliun atau sejumlah 55,76% dari total kewajiban.¹³ Disamping itu, PT. Asuransi Jiwa Kresna juga telah melakukan pembayaran kewajibannya kepada pemegang polis senilai 283,60 miliar untuk 5.672 polis. Artinya, dengan dikabulkannya permohonan PKPU, justru menghambat pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwa Kresna dan tidak menjamin adanya kepastian kepada para pemegang polis, karena skema pembayaran terhadap penyelesaian polis yang sudah berjalan menjadi ditangguhkan.

Kasus Asuransi Jiwa Kresna ini semakin menjadi polemik karena pada proses PKPU pun berakhir dengan voting dan diterimanya rencana perdamaian yang kemudian dihomologasi oleh pengadilan. Konsekuensi dari disahkannya perjanjian perdamaian (homologasi) yaitu para pihak harus tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut. Selain itu, menurut Susanti Adi Nugroho dalam bukunya menyatakan bahwa ketika rencana perdamaian telah dihomologasi maka hubungan hukum antara debitor dan semua kreditornya tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan bilateral sebelumnya,¹⁴ artinya, tata

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna," diakses 4 April 2022. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna/SP%20Penjelasan%20Atas%20Putusan%20Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Terhadap%20PT%20Asuransi%20Jiwa%20Kresna.pdf>.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. (Jakarta:

cara penyelesaian utang piutang akan diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian perdamaian. Kesepakatan dan pengelesaian atas perjanjian perdamaian ini tentu akan menimbulkan perjanjian baru, yang berarti segala sengketa mengenai utang lama akan diselesaikan menurut syarat dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Dengan demikian, munculnya perjanjian perdamaian (homologasi) hasil dari proses PKPU ini berimplikasi mengesampingkan perjanjian yang telah dibuat oleh Asuransi Jiwa Kresna dengan pemegang polisnya yang berasal dari Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB). Tentunya hal ini mengakibatkan skema pembayaran utang yang tertuang di dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) pun menjadi tidak berlaku lagi.

Dalam hukum kepailitan pada Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU memang mengatakan bahwa perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan akan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian. UU Kepailitan pun membuka ruang bagi kreditor untuk dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah dihomologasi apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, Jadi, meskipun pada proses PKPU Asuransi Jiwa Kresna telah berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian, namun ternyata dalam kasus ini ada kreditor lain yang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk membatalkan perjanjian perdamaian hasil dari PKPU tersebut.

Menurut Marianna Sutadi sebagaimana dikutip oleh M. Hadi Subhan menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi dan dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga karena alasan berikut:

1. *Judex facti* tidak memiliki kompetensi atau melampaui batas wewenang;
2. *Judex facti* keliru menerapkan hukum atau melanggar aturan yang berlaku;
3. Lalai memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan sehingga menyebabkan batalnya putusan tersebut.¹⁵

Dalam kasus Asuransi Jiwa Kresna, hakim Mahkamah Agung menyatakan *judex facti* dalam perkara PKPU tersebut telah keliru menerapkan hukum. Adapun pertimbangan Mahkamah Agung yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 223 jo Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dimana pihak yang memiliki kewenangan (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi hanya diberikan kepada satu lembaga yaitu Menteri Keuangan yang saat ini beralih kepada OJK, selain daripada itu dianggap tidak memiliki *legal standing*.

Pada kasus Asuransi Jiwa Kresna, pemohon PKPU adalah kreditor perorangan sedangkan termohon PKPU adalah perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Jiwa Kresna, sehingga putusan PKPU yang telah ada tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 223 jo. Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian permohonan PKPU dalam perkara tersebut seharusnya tidak dapat diterima.

Kemudian dalam kasasinya, Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dalam memeriksa dan memutus permohonan PKPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal prosedur pengajuan permohonan PKPU dan pailit telah diatur melalui undang-undang yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sehingga dalam hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka permohonan pailit dan PKPU seharusnya diperiksa dan diputus dalam koridor Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Prenadamedia Group, 2018), 299.

¹⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 130.

Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya juga berpendapat bahwa, karena putusan permohonan PKPU yang menjadi dasar adanya perjanjian perdamaian yang dihomologasi adalah putusan yang salah, maka konsekuensinya seluruh putusan tersebut menjadi cacat dan harus dinyatakan batal. Bahwa benar adanya di dalam tataran praktik jika homologasi dibatalkan, maka otomatis debitor akan dinyatakan pailit. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku terhadap kasus Asuransi Jiwa Kresna, karena hakim Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh putusan *judex facti* dalam perkara ini batal, maka PT. Asuransi Jiwa Kresna kembali dalam kondisi semula sebelum adanya putusan PKPU dan Homologasi. Dengan demikian, Asuransi Jiwa Kresna pasca putusan kasasi bukan berada pada keadaan pailit.

Putusan Mahkamah Agung ini di satu sisi menunjukkan kepastian hukum dan menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU. Putusan kasasi ini pun menegaskan bahwa yang tidak berwenang untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi tidak hanya terbatas pada pemegang polis asuransi, melainkan juga debitor itu sendiri maupun seluruh kreditor yang hendak mengajukan permohonan PKPU terhadap perusahaan asuransi.¹⁶

Namun di sisi lain, lahirnya putusan kasasi ini belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis selaku kreditor. Pasca putusan kasasi, pemegang polis justru tidak memiliki payung hukum untuk menuntut haknya. Dalam hal ini pemegang polis tidak mengetahui harus menggunakan alas hak yang mana untuk menuntut pembayaran utangnya. Hal ini dikarenakan polis yang menjadi bukti otentik kepesertaan asuransi telah dikesampingkan oleh Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang dibuat oleh pihak Asuransi Jiwa Kresna, sedangkan skema pembayaran yang ditawarkan melalui PKB

tidak berlaku karena munculnya perjanjian perdamaian (homologasi) yang berasal dari proses PKPU. Sementara itu Perjanjian Perdamaian pun tidak dapat terlaksana karena proses PKPU dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.

IV. Efektivitas Bentuk Perlindungan Hukum Pemegang Polis PT Asuransi Jiwa Kresna Pasca Putusan Kasasi

Permasalahan yang terjadi antara PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan para pemegang polis memberikan ruang analisis mendalam bagi masyarakat terkait sejauh mana efektivitas bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polisnya. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dipahami bahwa konsep dasar dari perlindungan hukum adalah untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat tersebut dapat menikmati kembali hak-haknya yang telah diberikan oleh hukum.¹⁷ Jadi perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal yang harus diberikan oleh negara hukum. Pada dasarnya terdapat dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁸ Hukum dapat dikatakan efektif jika dapat berhasil mencapai sasarannya dan memberikan dampak yang positif.¹⁹ Untuk mengetahui pembahasan mengenai sejauh mana efektivitas bentuk perlindungan hukum, maka dalam tulisan ini akan diuraikan apakah dari berbagai bentuk upaya hukum yang ada telah menjamin hak dari para pemegang polis. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan dijelaskan apa saja yang menjadi keuntungan dan kekurangan jika pemegang polis menggunakan masing-masing upaya hukum tersebut.

Dalam konteks perlindungan hukum preventif dapat diartikan sebagai suatu upaya pencegahan (*to prevent*) karena biasanya sudah tertuang di dalam peraturan perundang-

¹⁶ Nico Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai *Legal Standing* Permohonan PKPU Kresna Life", 131.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2000), 54.

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), 80.

undangan. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan untuk membatasi dalam melaksanakan kewajiban. Sedangkan, bentuk perlindungan represif merupakan suatu bentuk upaya hukum dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat adanya sesuatu yang telah dilanggar.

Terkait perlindungan preventif, sebenarnya pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam KUHPerdara, UU Perasuransian maupun pada UU Kepailitan dan PKPU. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud telah memberikan perlindungan hukum berupa penentuan kedudukan hukum pemegang polis apabila terjadi kepailitan atau PKPU terhadap perusahaan asuransi. Ketentuan Pasal 52 UU Perasuransian menjadi jaminan terhadap pemegang polis, apabila perusahaan asuransi pailit maka mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya. Hal ini pun sebelumnya telah ditegaskan melalui ketentuan Pasal 1134 KUHPerdara yang menyatakan bahwa hak istimewa merupakan suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya. Dengan demikian, kedudukan pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna menyandang sebagai kreditor dengan hak istimewa atau kreditor preferen, artinya, peraturan perundang-undangan telah menjamin kepada pemegang polis untuk mendapatkan pembayaran yang wajib didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya.

Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pemegang polis juga telah diatur di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian yang pada intinya menyatakan bahwa, baik perusahaan asuransi maupun perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta penjaminan polis. Jika dilihat dalam penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Perasuransian maka tujuan dibentuknya program penjaminan polis ini dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak dari pemegang polis

dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya atau dilikuidasi.²⁰ Adapun program penjaminan polis sebagaimana diamanahkan Pasal 53 ayat (4), seharusnya dapat dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU Perasuransian diundangkan, namun sayangnya hingga saat ini lembaga penjamin polis belum dapat terealisasi.

Berkaitan dengan kasus Asuransi Jiwa Kresna, bentuk perlindungan hukum represif pun dapat diberikan kepada pemegang polis yaitu melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan. Mekanisme yang ditawarkan tersebut, dapat menjadi alternatif solusi yang dapat digunakan oleh pemegang polis untuk mendapatkan jaminan kepastian pembayaran utangnya pasca lahirnya putusan kasasi oleh Mahkamah Agung.

1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa, dasar hukum pelaksanaan asuransi adalah berasal dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Konteks perjanjian dalam hal ini merupakan bagian dari ruang lingkup hukum privat. Dengan demikian, apabila timbul perselisihan dari perjanjian tersebut, maka biasanya para pihak yang terikat dalam perjanjian akan mengatur sendiri tata cara penyelesaian perselisihannya, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Dalam pembentukan perjanjian biasanya terdapat suatu pasal yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian perselisihan yang terjadi antara

²⁰ Ida Ayu Agung Saraswati, "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit", Kerthasemaya, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50247/29898/>, diakses 6 Agustus 2022, 9.

perusahaan asuransi dengan pemegang polisnya.

Permasalahan yang timbul dari perjanjian asuransi, sebenarnya tidak hanya diatur berdasarkan ketentuan perdata seperti KUHPerdata, KUHD, maupun UU Perasuransian saja, akan tetapi juga tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) dan lebih khususnya lagi diatur pada POJK No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pemegang polis selaku konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi maupun pembayaran imbal hasil pada asuransi *unit link* sebagaimana yang telah diperjanjikan di dalam polis. Ketentuan yang mengatur ini dapat ditemukan di dalam Pasal 4 huruf d, e, h UUPK jo Pasal 1 butir 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Aturan yang lain menegaskan kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf a, f, dan g UU Perlindungan Konsumen. Sementara itu, dalam ketentuan Pasal 47 dan 48 UU Perlindungan Konsumen pun menyebutkan, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur litigasi yang mengacu pada ketentuan sistem peradilan umum, maupun dapat menggunakan penyelesaian di luar pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK).

Penyelesaian sengketa melalui BPSK sendiri mempunyai kelebihan yaitu tidak dipungut suatu biaya dan jangka waktu penyelesaian maksimal 21 hari. Selain itu, BPSK juga memiliki tiga kewenangan sekaligus dalam menyelesaikan masalah secara mediasi, arbitrase, maupun konsiliasi. Hanya

saja apabila pemegang polis yang merasa dirugikan oleh perusahaan asuransi menggunakan penyelesaian sengketa melalui BPSK masih mempunyai kekurangan yaitu seperti belum semua pemerintah kota atau kabupaten memiliki BPSK. Selain itu, meskipun dalam UUPK menyatakan bahwa Putusan BPSK bersifat mengikat dan final, tetapi pada kenyataannya masih memberikan ruang untuk mengajukan keberatan pada pengadilan bagi pihak yang keberatan dengan putusan BPSK.

b. Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya yakni dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Secara yuridis LAPS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS). Lahirnya UU AAPS diharapkan dapat menjadi langkah awal (*primum remedium* atau *first resort*) dalam menyelesaikan suatu sengketa bisnis dan mengembalikan peran pengadilan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium* atau *last resort*) dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.²¹

Jika meninjau pada permasalahan *a quo*, upaya penyelesaian sengketa Asuransi Jiwa Kresna dapat melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh lembaga Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Upaya penyelesaian permasalahan dengan menggunakan jalur mediasi oleh BMAI merupakan perwujudan dari musyawarah mufakat

²¹ Muhammad Hajir Susanto dan Fattah Nuur Muizz, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta", *Borobudur Law Review*, Vol 3, No 2, (2021): 91 <https://doi.org/10.31603/burrev.5253>.

yang ditengahi oleh pihak luar yaitu mediator, yang posisinya netral atau tidak memihak guna mencapai negosiasi yang memuaskan.²² Peran mediator sebagai pihak ketiga adalah untuk membantu menyelesaikan perselisihan agar tercapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak. Dalam proses mediasi ini, putusan yang dikeluarkan adalah keputusan dari para pihak dan jika tercapai kesepakatan maka putusan itu mengikat.

Adapun jenis perselisihan yang ditangani oleh BMAI yaitu permasalahan antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi terkait : a) Penolakan pembayaran klaim; b) Apabila nilai klaim yang dituntut pemegang polis lebih tinggi dari nilai klaim yang ditawarkan; c) Sengketa mengenai pemulihan polis dan penebusan polis; d) Sengketa yang melibatkan dimana pihak yang berkepentingan adalah sebagai pemohon; e) Segala sengketa asuransi yang belum pernah diajukan dan diselesaikan baik di BMAI maupun di pengadilan; f) Sengketa tuntutan klaim yang bernilai maksimal Rp 750 juta per klaim untuk asuransi umum dan Rp 500 juta per klaim untuk asuransi jiwa dan asuransi jaminan sosial.²³

Proses yang akan dilalui apabila menggunakan lembaga BMAI nantinya terdiri dua tahap penyelesaian sengketa yaitu tahap mediasi dan tahap adjudikasi. Apabila pada tahap mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka akan berlanjut ke upaya pemeriksaan dan

putusan sengketa yang ditangani oleh majelis adjudikasi.

Namun, untuk mengetahui efektivitas BMAI sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa asuransi, maka perlu diuraikan keuntungan dan kekurangan dari BMAI itu sendiri. Dalam hal ini jelas bahwa lembaga BMAI berfungsi untuk menangani permasalahan di bidang asuransi, sedangkan BPSK menangani permasalahan konsumen secara umum. Keuntungan menggunakan lembaga BMAI ini diantaranya, (a) bebas biaya berperkara bagi pemegang polis; (b) BMAI merupakan lembaga independen yang tidak memaksakan kehendak para pihak; (c) Proses penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dibanding dengan proses litigasi karena prosedurnya juga lebih sederhana; (d) Menjamin kerahasiaan putusan; (e) Jika para pihak berkeberatan dengan putusan BMAI dapat melanjutkan ke pengadilan.²⁴

Adapun yang menjadi kekurangan apabila pemegang polis akan menyelesaikan sengketa melalui lembaga BMAI yakni saat ini BMAI hanya dapat menyelesaikan sengketa terbatas pada anggota dari BMAI saja. Artinya apabila pemegang polis bersengketa dengan perusahaan asuransi yang bukan merupakan anggota dari BMAI maka tentu hal ini akan merugikan konsumen.

c. Arbitrase

Apabila pemegang polis tidak dapat menuntaskan permasalahannya dengan Asuransi Jiwa Kresna melalui jalur musyawarah mufakat, maka pemegang polis pun dapat menempuh upaya hukum melalui arbitrase. Pasal 1 ayat (1) UU AAPS menentukan secara rigid bahwa arbitrase merupakan upaya

²² Ni'ma Ulinihayati dan Yunus Husein, "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51, No. 3 (Juli 2022): 212.

²³ Andi Muhammad Reza Pahlevi, "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia," *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7 No. 2, (2018): 186.

²⁴ Chandra Dewi Puspitasari, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)." *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2007): 109

penyelesaian perselisihan perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang telah disusun secara tertulis oleh para pihak (*pactum decompromittendo*). Namun, apabila para pihak dalam perjanjiannya tidak memuat klausula arbitrase, maka perjanjian arbitrase pun dapat dibuat setelah timbulnya sengketa berupa perjanjian tersendiri (*acta compromise*). Jika pemegang polis menggunakan mekanisme melalui arbitrase maka akan ada jaminan kerahasiaan selama proses arbitrase serta diutamakan adanya *win-win solution* bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Oleh karena itu, ada sebuah harapan dari Asuransi Jiwa Kresna dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran utang terhadap pemegang polis. Namun, apabila pemegang polis memilih untuk menggunakan jalur arbitrase dalam menyelesaikan permasalahannya, maka biaya yang dibutuhkan akan menjadi relatif lebih mahal, karena pihak yang bersengketa melalui jalur arbitrase biasanya adalah pihak *bonafide*. Ditambah jika melihat kondisi dari kedua belah pihak, baik Kresna Life maupun pemegang polis keduanya sedang mengalami permasalahan secara finansial, sehingga perlu adanya pertimbangan yang mendalam apabila akan menggunakan jalur arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

a. Gugatan Wanprestasi

Perlindungan hukum melalui pengadilan pun dapat dilakukan oleh pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna dengan gugatan perdata biasa yakni menggunakan gugatan wanprestasi. Debitor dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Kresna dapat dinyatakan wanprestasi

jika tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati atau debitor terbukti tidak tepat waktu dalam pemenuhan kewajibannya. Ada dua hal yang menjadi alasan debitor tidak memenuhi kewajibannya, pertama, karena kesalahan debitor sendiri baik yang dilakukan secara sengaja atau karena kekhilafan. Kedua, debitor tidak memenuhi kewajibannya karena terjadi keadaan memaksa di luar batas kemampuan si debitor.²⁵

Apabila terjadi wanprestasi, maka pemegang polis selaku kreditor pun dapat memilih beberapa alternatif tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara, seperti apakah akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian tersebut, ataukah akan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Gugatan wanprestasi yang diajukan oleh pemegang polis ini nantinya akan berbentuk utang piutang biasa antara pemegang polis maupun Asuransi Jiwa Kresna. Namun, apabila pemegang polis menggunakan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui gugatan wanprestasi, maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga belum adanya jaminan kepastian hukum terhadap nasib dari pemegang polis. Hal tersebut didasarkan pada pihak tergugat yang mungkin saja tidak memiliki itikad baik untuk mengikuti proses persidangan di pengadilan, sehingga dapat menyebabkan lamanya proses persidangan yang justru akan bermuara tidak terciptanya perlindungan hukum bagi para pemegang polis.

b. Gugatan *Small Claim*

Pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna pun dapat mengajukan upaya

²⁵ Muhammad Hajir Susanto, "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis", 88.

hukum melalui gugatan sederhana. Mekanisme gugatan sederhana atau dikenal dengan istilah *small claim court* merupakan pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Apabila pemegang polis ingin mengajukan gugatan *small claim* ini maka harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti : a) jenis perkara adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dengan nilai materiil gugatan maksimal sebesar Rp 500 juta; b) bukan merupakan sengketa yang harus diselesaikan melalui pengadilan khusus; c) bukan merupakan sengketa hak atas tanah; d) penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali mempunyai kepentingan hukum yang sama; e) tergugat domisilinya diketahui; f) penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama; g) perkara yang diajukan harus memiliki sifat pembuktian yang sederhana.²⁶

Adapun persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya apabila suatu perkara akan diperiksa menggunakan prosedur gugatan sederhana harus memenuhi seluruh persyaratan diatas. Permasalahan lain mengenai gugatan sederhana ini yaitu aturan tersebut belum menentukan batas waktu proses pemeriksaan pendahuluan, sehingga akan menimbulkan ketidakseragaman dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan, yang mana prinsip dasar dari penyelesaian melalui *small claim*

court yaitu dapat dilakukan secara mudah dan cepat.²⁷

c. Mediasi di Pengadilan

Prosedur penyelesaian sengketa melalui pengadilan pun dapat dilakukan dengan cara mediasi. Pada dasarnya proses mediasi di pengadilan bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain. Prosedur mediasi biasanya berlangsung dalam kurun waktu empat puluh hari kerja dan atas dasar kesepakatan para pihak dapat diperpanjang selama maksimal empat belas hari kerja. Keuntungan menggunakan mediasi di pengadilan yaitu tercapainya kesepakatan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam proses mediasi ini diperlukan kemauan yang sungguh-sungguh dari para pihak untuk mewujudkan putusan yang sama-sama memuaskan (*win win solution*). Apabila dalam proses mediasi ini berakhir dengan tercapainya suatu kesepakatan perdamaian, maka para pihak dengan bantuan mediator akan merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Dengan berhasilnya prosedur mediasi ini diharapkan dapat meminimalisir waktu, biaya, dan tenaga.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya ada beberapa kondisi yang menyatakan bahwa mediasi dapat dianggap gagal atau tidak layak untuk dilanjutkan meskipun belum dilampauinya batas waktu maksimal proses mediasi (selama empat puluh hari),²⁸ misalnya, pertama, apabila salah satu pihak telah dua kali dipanggil secara patut namun tidak

²⁶ Syarifuddin, *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 & Perma 4/2019*, (Depok: PT. Imaji Cipta Karya, 2020), 45-46.

²⁷ *Ibid.* 68.

²⁸ Untoro, "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan." *Jurnal Lex Jurnalica* Vol. 11, No. 2 (Agustus 2014): 114

menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah disepakati. Kedua, bahwa sengketa yang sedang dimediasi ternyata terkait dengan harta kekayaan atau menyangkut bukan pihak yang berkepentingan dalam mediasi. Namun, jika dalam proses mediasi tidak ditemukan jalan keluar (*deadlock*), maka mediator dapat melakukan proses kaukus yakni mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lain.²⁹

d. Permohonan Kepailitan atau PKPU

Kerangka hukum kepailitan memberi jaminan perlindungan hukum terhadap kreditor berupa permohonan pernyataan pailit, yang diajukan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh atau sebagian harta kekayaan debitor. Selain itu, untuk menjamin kepentingan harta pailit, pengadilan pun dapat membatalkan segala perbuatan hukum debitor yang sekiranya dapat merugikan kepentingan kreditor.

Selain upaya permohonan pernyataan pailit, kreditor pun mempunyai upaya hukum lain berupa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap debitor. Dalam PKPU ini nanti akan memberikan beban kepada debitor untuk mengajukan rencana perdamaian atas utang-utangnya terhadap para kreditornya. Rencana perdamaian yang diajukan debitor inilah yang akan dipertimbangkan dan diberikan berupa persetujuan atau penolakan oleh para kreditornya. Sementara itu, jaminan perlindungan hukum terhadap para kreditor lainnya yaitu dengan diberikan hak untuk mengajukan kasasi atau peninjauan kembali apabila tidak setuju dengan putusan hakim pengadilan niaga.

Jika mendasarkan kasus Asuransi Jiwa Kresna pada ketentuan UU Kepailitan & PKPU memang tidak mengenal asas *nebis in idem*, artinya permohonan pailit atau PKPU yang telah menyebabkan debitor dinyatakan pailit, tidak menghalangi kreditor tersebut atau kreditor lainnya melakukan permohonan pailit atau PKPU kembali terhadap debitor yang sama. UU Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan sepanjang syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pasal 1 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU terpenuhi. Persoalannya, karena dalam perkara ini debitornya adalah perusahaan asuransi dan yang berwenang mengajukan permohonan pailit maupun PKPU hanya OJK, maka apabila pemegang polis ingin mengajukan permohonan pailit atau PKPU kembali terhadap Asuransi Jiwa Kresna, maka harus melalui proses pengajuan permohonan terlebih dahulu ke OJK agar OJK dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga. Namun, kendalanya ialah belum tentu OJK menyetujui permohonan pailit atau PKPU terhadap Asuransi Jiwa Kresna tersebut. Oleh karena itu, agar dapat disetujui oleh OJK maka kreditor harus melengkapi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK 28/2015.³⁰

Selain beberapa bentuk upaya hukum penyelesaian sengketa di atas, yang menjadi sorotan bahwa dalam kasus Asuransi Jiwa Kresna ini apabila dimungkinkan adanya pembuatan Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) baru pasca putusan kasasi, tentu akan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Sebab nantinya didalam PKB yang baru akan mengatur terkait dengan mekanisme pembayaran kewajiban oleh Asuransi Jiwa Kresna dan upaya untuk merestrukturisasi utang terhadap pemegang polis. Namun disatu sisi, pembuatan PKB baru juga belum tentu dapat terealisasi dengan baik,

²⁹ Dewi Asimah, "Mediasi di Pengadilan," PTUN Palembang, diakses 28 Agustus 2022. http://ptun-palembang.go.id/upload_data/MEDIASI%20di%20PENGADILAN.pdf

³⁰ Nico Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Permohonan PKPU Kresna Life," 132.

menimbang permasalahan keuangan perusahaan Asuransi Jiwa Kresna yang masih dalam upaya penyehatan. Dalam hal ini PT. Asuransi Jiwa Kresna tengah mengalami krisis finansial sebab tidak adanya pemasukan atau pendapatan premi akibat adanya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diberikan oleh OJK. Sanksi yang dilayangkan oleh OJK tersebut mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha dan operasional perusahaan sehingga memberikan eksekusi terhadap kelancaran pembayaran kewajiban perusahaan kepada pemegang polis yang semakin lambat.

Jika menilik pada alternatif solusi yang ditawarkan tersebut di atas, masih tersirat beberapa problematika dalam proyeksinya. Untuk mewujudkan efektivitas dalam perlindungan hukum terhadap kasus Asuransi Jiwa Kresna ini, maka dibutuhkan pembenahan terhadap faktor hukumnya sendiri (undang-undang), aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum tersebut, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan sebagaimana digagas oleh Soerjono Soekanto.

Dari segi aturan misalnya, perlu memperbaiki aturan terkait produk *unit link* mulai dari aspek tata kelola, transparansi hingga memastikan perlindungan konsumen dapat berjalan optimal.³¹ Sedangkan dari sisi regulator, OJK sebagai lembaga pengawas seharusnya dapat memberikan skema perlindungan yang lebih bervariasi terhadap pemegang polis asuransi. Kemudian dari sisi sarana dan prasarana, dengan beragamnya skema bisnis yang ditawarkan dalam industri asuransi, maka dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dengan kapasitas dan kompetensi yang seimbang dengan pelaku industri. Misalnya karena *unit link* adalah produk yang rumit maka perlu pembatasan baik dari segi pemasarannya, seperti produk *unit link* hanya boleh dipasarkan oleh agen asuransi yang terdidik, terlatih dan tersertifikasi, serta perusahaan asuransi wajib menyediakan informasi produk dan memastikan

bahwa konsumen dapat memahami isi produk asuransi tersebut. Disisi lain perlu diatur juga, bahwa hanya konsumen yang telah memiliki pengetahuan tentang investasi saja yang boleh menjadi peserta asuransi *unit link*. Disamping itu, pemerintah perlu merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU Perasuransian untuk menjamin kepastian perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi.

V. Penutup

A. Simpulan

Lahirnya putusan kasasi menunjukkan kepastian hukum dan menguatkan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU. Namun di sisi lain, putusan itu belum sepenuhnya memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pemegang polis. Kurangnya jaminan kepastian hukum ini dikarenakan pemegang polis tidak mengetahui harus menggunakan alas hak yang mana untuk menuntut pembayaran utangnya. Polis yang menjadi bukti otentik kepesertaan asuransi telah dikesampingkan oleh Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKB) yang dibuat oleh pihak Asuransi Jiwa Kresna, sedangkan skema pembayaran yang ditawarkan melalui PKB gugur karena adanya perjanjian perdamaian (homologasi) yang berasal dari proses PKPU. Sementara, Perjanjian Perdamaian pun tidak dapat terlaksana karena proses PKPU dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan permasalahan Asuransi Jiwa Kresna, bentuk perlindungan hukum preventif seperti yang terdapat di dalam KUHPerdara, UU Perasuransian, maupun UU Kepailitan & PKPU telah menjamin kedudukannya sebagai kreditor preferen. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif, pemegang polis pun berhak menyelesaikan permasalahannya melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.

B. Saran

Untuk mewujudkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang polis Asuransi Jiwa Kresna, maka masih perlu

³¹ Prisma Ardianto, "Aturan Baru Segera Terbit, Produk Unit Link Bisa Lebih Dipertanggungjawabkan," *Investor.id*, 2 September 2022. <https://investor.id/finance/283347/aturan-baru-segera-terbit-produk-unit-link-bisa-lebih-dipertanggungjawabkan>.

pembenahan terhadap beberapa faktor, seperti perlunya pembenahan terhadap tata kelola, transparansi dan optimalisasi sistem perlindungan hukum terhadap pemegang polis, perlunya pengawasan terkait pemasaran produk *unitlink*, dan perlu merealisasikan pembentukan Lembaga Penjamin Polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisetiawan, Panji. "Analisa Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Diamond Investa antara PT. Asuransi Jiwa Bakrie dengan Tertanggung." *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Ardianto, Prisma. Aturan Baru Segera Terbit, Produk Unit Link Bisa Lebih Dipertanggungjawabkan. Diakses 2 September 2022. <https://investor.id/finance/283347/aturan-baru-segera-terbit-produk-unit-link-bisa-lebih-dipertanggungjawabkan>.
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Jumlah Tertanggung Tumbuh 18,1%, Industri Asuransi Jiwa Melindungi 75,45 Juta Masyarakat Indonesia di Kuartal I-2022. 26 Mei 2022. <https://www.aaji.or.id/NewsEvent/jumlah-tertanggung-tumbuh-industri-asuransi-jiwa-melindungi-7545-jutamasyarakat-indonesia-di-kuartal-i-2022>.
- Asimah, Dewi. Mediasi di Pengadilan. 28 Agustus 2022. <http://ptun-palembang.go.id/upload/data/mediasi%20di%20pengadilan.pdf>.
- Friska Yolanda. Pengamat: Gagal Bayar Asuransi Karena Aturan Dilanggar. Diakses 11 Juli 2022. <https://www.republika.co.id/berita/qgbq9l370/pengamat-gagal-bayar-asuransi-karena-aturan-dilanggar>.
- Hadjon, Phillipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Haryadi, Nico. "Analisis Kritis Mengenai *Legal Standing* Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Kresna Life dalam Perspektif Hukum Kepailitan." *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, (No. 2 (Desember 2021): 124-136.
- Idayanti, Soesi. *Hukum Asuransi*, Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Mubarrak, Husni. "Kontroversi Asuransi di Indonesia: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)." *Jurnal Tsaqafah* Vol. 12, No. 1 (Mei 2016): 105-130. <http://dx.doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.370>
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan. "Siaran Pers Penjelasan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna," diakses 4 April 2022 <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Penjelasan-Atas-Putusan-Penundaan-Kewajiban-Pembayaran-Utang-Terhadap-PT-Asuransi-Jiwa-Kresna/SP%20Penjelasan%20Atas%20Putusan%20Penundaan%20Kewajiban%20Pembayaran%20Utang%20Terhadap%20PT%20Asuransi%20Jiwa%20Kresna.pdf>
- Pahlevi, Andi. "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuansian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia." *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2 (2018): 179-194.
- Puspitasari, Chandra. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)". *Jurnal Civics*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2007): 91-103.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rashid, Marva. "Analisis Putusan PKPU pada PT. Asuransi Jiwa Kresna (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt. Sus-PKPU/2020/PN-Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Commerce Law*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2021): 68-85. <https://journal.unram.ac.id/index.php/commercelaw/article/view/321>.
- Saraswati, Ida Ayu Agung. "Kedudukan Hukum Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang Dinyatakan Pailit," Kerthasemaya. Diakses 1 Agustus 2022. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/50247/29898/>
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.
- Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum". *Fiat Justisia*, Vol. 8, No. 1 (Januari-Maret 2014): 15-35.
- Subhan, M. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Susanto, Muhammad. "Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis di PT. Asuransi Jasindo Yogyakarta." *Borobudur Law Review*, Vol 3, No. 2 (2021): 84-98. <https://doi.org/10.31603/burrev.5253>.
- Syarifuddin. *Small Claim Court dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Konsep Norma dan Penerapannya Berdasarkan Perma 2/2015 & Perma 4/2019*. Depok: PT. Imaji Cipta Karya, 2020.
- Ulinihayati, Ni'Ma. "Penyelesaian Sengketa Perasuransian Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPSJK)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Vol. 51, No. 3 (Juli 2022): 209-221.
- Untoro. "Pemberlakuan Mediasi di Pengadilan Negeri pada Perkara Perdata untuk Memperluas Akses bagi Para Pihak Memperoleh Rasa Keadilan." *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2 (Agustus 2014): 110-129.
- Wijayanti, Nanang. "Premi Asuransi Jiwa Tetap Tumbuh, Unit Link Masih Diminati Konsumen". *Sindo News*. 15 Juni 2022. <https://ekbis.sindonews.com/read/627145/178/premi-asuransi-jiwa-tetap-tumbuh-unit-link-masih-diminati-konsumen-163397550>.